

Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT

KEWAJIBAN PELAPORAN PENYEDIA JASA KEUANGAN KEPADA PPATK

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APU PPT
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
2017

Kewajiban Pelaporan Penyedia Jasa Keuangan Kepada PPATK

Dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPATK.

Edisi Ke-1 : 2017

Penyusun : Direktorat Pelaporan

Pereviu : Ardhiyan Dwiyoenanto dan Maryanto

Editor : Perdana Kusumah

Pusdiklat APU PPT

Jl. Tapos Raya No.82, Cimpaeun, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16459

Telp. : (021) 8750132 Fax. : (021) 8750133

Email : pusdiklat-apuppt@ppatk.go.id
Website : pusdiklat-apuppt@ppatk.go.id

Dilarang keras mengutip, menjiplak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi modul ini serta memperjualbelikan tanpa izin tertulis dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPATK.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena

atas limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan

penyusunan modul "Kewajiban Pelaporan Penyedia Jasa Keuangan Kepada

PPATK". Tujuan disusunnya modul ini agar peserta mampu menjelaskan jenis

laporan yang wajib disampaikan ke PPATK berdasarkan kategori pihak pelapor.

Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak terkait karena tanpa

bantuannya tidak mungkin modul ini dapat tersusun dengan baik. Semoga modul

"Kewajiban Pelaporan Penyedia Jasa Keuangan Kepada PPATK" ini bermanfaat

bagi banyak pihak dan mampu menambah wawasan serta menjadi salah satu

acuan/referensi dalam pembelajaran materi terkait pelaporan.

Tidak ada manusia yang sempurna begitupun dengan ciptaannya, tidak ada gading

yang tidak retak, termasuk modul ini yang tidak terlepas dari berbagai macam

kekurangan. Oleh karena itu, kami memohon maaf sebelumnya terhadap segala

bentuk kekurangan yang ada. Kami menerima semua komentar, kritik, saran dan

pesan yang membangun dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan edisi

modul berikutnya yang lebih baik.

Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Depok, Desember 2017

Plt. Kepala Pusdiklat APU PPT – PPATK

Yusup Darmaputra

197706152002121007

DAFTAR ISI

l.	PENDAHULUAN	1
Α	Latar Belakang	1
В	B. Deskripsi Singkat	1
С	C. Manfaat Modul	3
D). Tujuan Pembelajaran	3
Е	Metode Pembelajaran	3
F	Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	4
G	S. Petunjuk Belajar	4
II.	LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN	5
A	A. Pengertian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)	5
В	B. Pengertian TKM sesuai UU TPPT	5
С	C. Penjelasan TKM	5
D). Jangka Waktu Penyampaian LTKM	7
Е	Tata Cara Penyampaian LTKM	8
III.	LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI	10
A	A. Pengertian Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)	10
В	B. Transaksi Tunai Yang Dikecualikan	10
С	C. Ketentuan Penting Terkait TKT	10
D). Jangka Waktu Penyampaian LTKT	10
Ε	Tata Cara Penyampaian LTKT	11
IV.	LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA DARI DAN KE	
NE	GERI	13
A	3	
	legeri (LTKL)	
В	B. Kewajiban Penyampaian LTKL	13

C.	Jangka Waktu Penyampaian LTKL	13
D.	Tata Cara Penyampaian LTKL	13
V.	PENUTUP	15
Α.	Rangkuman	15

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT) merupakan landasan hukum utama untuk memerangi kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. UU TPPU dan UU TPPT memberikan landasan hukum yang kuat bagi semua pihak terkait dalam memenuhi ketentuan yang diwajibkan, yaitu kewajiban penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan pelaporan bagi pihak pelapor. UU dimaksud menjadi landasan hukum yang kuat pula bagi Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dalam mengeluarkan regulasi berkenaan dengan PMPJ, bagi PPATK dalam melakukan analisis dan pemeriksaan serta bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara TPPU sesuai dengan tanggung jawabnya.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini menjelaskan jenis-jenis laporan yang wajib disampaikan oleh pihak pelapor Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Pihak pelapor dan kewajiban pelaporan meliputi:

- 1. PJK:
 - a. Bank;
 - b. Perusahaan pembiayaan;
 - c. Perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
 - d. Dana pensiun lembaga keuangan;
 - e. Perusahaan efek:
 - f. Manajer investasi;
 - g. Kustodian;
 - h. Wali amanat;
 - i. Perposan sebagai penyedia jasa giro;
 - Pedagang valuta asing;
 - k. Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
 - Penyelenggerara e-money dan/atau e-wallet;

- m. Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
- n. Pegadaian;
- o. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi;
- p. Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang;
- q. Perusahaan modal ventura;
- r. Perusahaan pembiayaan infrastruktur;
- s. Lembaga keuangan mikro; dan
- t. Lembaga pembiayaan ekspor.

PJK wajib menyampaikan laporan kepada PPATK berupa:

- a. Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM);
- b. Transaksi Keuangan Tunai (TKT); dan
- c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri (TKL).
- 2. Penyedia Barang dan/atau Jasa lain (PBJ):
 - a. Perusahaan properti/agen properti;
 - b. Pedagang kendaraan bermotor;
 - c. Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
 - d. Pedagang barang seni dan antik; atau
 - e. Balai lelang.

PBJ wajib menyampaikan laporan kepada PPATK berupa:

- a. Transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK;
- b. Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) berdasarkan permintaan PPATK.
- 3. Pihak pelapor profesi:
 - a. Advokat;
 - b. Notaris;
 - c. Pejabat pembuat akta tanah;
 - d. Akuntan;
 - e. Akuntan publik; dan
 - f. Perencana keuangan.

Pihak pelapor – profesi wajib menyampaikan Laporan TKM kepada PPATK.

Berkaitan dengan pelanggaran kewajiban pelaporan, terdapat pengenaan sanksi administratif yang diatur melalui Peraturan Kepala PPATK No. PER-

14/1.02//PPATK/11/14 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan.

Pihak pelapor mendapat perlindungan berdasarkan UU TPPU atas pelaksanaan kewajiban pelaporan, yakni:

- Pihak pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi pihak pelapor yang bersangkutan dalam hal pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut UU TPPU (Pasal 28 UU TPPU);
- Pihak pelapor, pejabat dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut UU TPPU kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang (pasal 29 UU TPPU):
- 3. Pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum atau hakim wajib merahasiakan pihak pelapor (pasal 83 ayat (1) UU TPPU); dan
- Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan TPPU wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya termasuk keluarganya (pasal 84 UU TPPU).

C. Manfaat Modul

Peserta diklat mampu menjelaskan jenis laporan yang wajib disampaikan ke PPATK berdasarkan kategori pihak pelapor setelah mempelajari modul ini.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi dasar

Peserta diklat diharapkan mampu memahami dan menjelaskan jenis laporan yang wajib disampaikan ke PPATK berdasarkan kategori pihak pelapor.

2. Indikator keberhasilan

Peserta diharapkan mampu memahami dan menjelaskan laporan yang disampaikan kepada PPATK berdasarkan kategori pihak pelapor setelah mempelajari modul ini.

E. Metode Pembelajaran

Penyampaian materi diklat menggunakan metode sebagai berikut:

- 1. Ceramah, dan
- 2. Tanya jawab.

F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi pokok untuk mata diklat "Kewajiban Pelaporan Penyedia Jasa Keuangan kepada PPATK" yaitu:

- 1. Laporan TKM;
- 2. Laporan TKT; dan
- 3. Laporan TKL.

G. Petunjuk Belajar

Kami harapkan seluruh peserta diklat mengikuti langkah-langkah di bawah ini agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik:

- Bacalah secara teliti dan pahami tujuan pembelajaran yang tertulis pada setiap awal bab;
- Pelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari Bab I Pendahuluan hingga Bab Penutup;
- 3. Kerjakan secara sungguh-sungguh dan tuntas setiap evaluasi pada setiap akhir bab;
- 4. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata diklat ini tergantung pada kesungguhan Anda. Untuk itu, belajarlah secara mandiri atau berkelompok;
- Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain seperti yang tertera pada Daftar Pustaka pada akhir modul ini, dan jangan segan-segan bertanya kepada widyaiswara atau teman yang telah memahami tentang mata diklat ini.

Baiklah, selamat belajar! Semoga Anda sukses menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diuraikan dalam mata diklat ini dalam melaksanakan tugas sehari-hari anda di kantor.

II. LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

Indikator Keberhasilan:

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diklat dapat memahami dan menjelaskan laporan TKM yang disampaikan kepada PPATK

A. Pengertian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)

Pengertian TKM sesuai UU TPPU yaitu:

- 1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
- 2. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan UU TPPU;
- Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- 4. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

B. Pengertian TKM sesuai UU TPPT

Pengertian TKM sesuai UU TPPT yaitu:

- 1. Transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme; atau
- 2. Transaksi yang melibatkan setiap orang yang berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris.

C. Penjelasan TKM

Pada umumnya TKM diawali dari transaksi antara lain:

- 1. Tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas;
- 2. Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran; atau
- 3. Aktivitas transaksi pengguna jasa diluar kebiasaan dan kewajaran.

Pihak pelapor diberikan keleluasaan untuk melakukan *judgement* secara profesional dalam menentukan apakah suatu transaksi memenuhi unsur TKM atau tidak.

Pihak pelapor wajib menerapkan PMPJ secara efektif dan identifikasi TKM untuk menetapkan apakah suatu transaksi memenuhi unsur TKM dalam rangka melaksanakan kewajiban pelaporan LTKM ke PPATK. Adapun unsur-unsur TKM berdasarkan UU TPPU, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan:
 - a. Profil adalah deskripsi pengguna jasa yang antara lain mencakup identitas, pekerjaan, kegiatan usaha, tujuan transaksi, termasuk sumber dan jumlah penghasilan. Semua data dan informasi ini akan mengarahkan kewajaran pengguna jasa melakukan transaksi dalam batasan jumlah tertentu apakah sesuai atau diluar profilnya;
 - b. Karakteristik digambarkan sebagai ciri-ciri khusus dari transaksi pengguna jasa, yang dapat membedakan pengguna jasa atau kelompok pengguna jasa satu dengan lainnya, tergantung dari bisnis pengguna jasa yang bersangkutan. Karakteristik transaksi bisnis pengguna jasa antara lain ditunjukkan dengan:
 - 1) Jenis mata uang, instrumen atau jasa keuangan yang digunakan;
 - 2) Siapa dan dimana counterparty atau lawan transaksinya; dan
 - 3) Waktu pelaksanaan transaksi.
 - c. Kebiasaan pola transaksi adalah kebiasaan transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa. Pola transaksi pengguna jasa ditunjukkan antara lain berupa frekuensi transaksi pengkreditan dan pendebetan, penarikan atau penyetoran, penutupan atau pembukaan. Transaksi pengguna jasa dapat memiliki pola namun juga banyak yang tidak berpola.
- 2. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor, maksudnya adalah pelaporan TKT dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja. Penghindaran pelaporan transaksi dapat dilakukan dengan cara pemecahan nilai per transaksi kurang dari Rp 500 juta, namun apabila diakumulasikan dalam 1 (satu) hari kerja, nilai transaksi tunai tersebut mencapai jumlah Rp 500 juta atau lebih;

- 3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Adapun transaksi yang termasuk dalam kategori ini adalah:
 - a. Terdapat pelaksanaan kewenangan penegak hukum terhadap pengguna jasa dengan melakukan penundaan transaksi, pemblokiran, penyitaan, dan permintaan keterangan;
 - b. Pengguna jasa telah terpublikasi sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana;
 - c. Pengguna jasa adalah karyawan PJK yang melakukan *fraud* yang menghasilkan uang atau harta kekayaan, seperti auditor internal menemukan adanya karyawan yang menggelapkan dana perusahaan dan ternyata karyawan bersangkutan memiliki rekening;
 - d. Terdapat calon pengguna jasa yang tidak bersedia menyerahkan dokumen pendukung atau memalsukan dokumen pendukung termasuk pula pengguna jasa yang memberikan informasi palsu; dan
 - e. Transaksi yang dilakukan atau rekening yang dimiliki oleh orang, badan usaha, atau organisasi yang diduga atau diketahui terlibat dalam tindak pidana terorisme (harta kekayaan bersumber dari hasil kejahatan atau kegiatan yang sah).
- 4. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

D. Jangka Waktu Penyampaian LTKM

Penyampaian laporan TKM dilakukan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah PJK mengetahui adanya unsur TKM. Keputusan diketahui adanya unsur TKM pada saat ada persetujuan atau keputusan pejabat yang berwenang, misalnya untuk pihak pelapor bank adalah Direktur Kepatuhan.

Pasal 12 UU TPPU menyebutkan bahwa direksi, komisaris, pengurus atau pegawai pihak pelapor dilarang memberitahukan kepada pengguna jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun mengenai laporan TKM yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK. Ketentuan mengenai larangan dimaksud tidak berlaku untuk pemberian

informasi kepada LPP. Pelanggaran atas ketentuan dimaksud dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

E. Tata Cara Penyampaian LTKM

Penyampaian LTKM dilakukan secara:

- 1. Elektronis, yaitu dengan cara mengirimkan LTKM melalui aplikasi pelaporan ke jaringan telekomunikasi yang ditujukan langsung ke basis data PPATK. Aplikasi pelaporan PPATK dapat diunduh oleh pihak pelapor setelah melakukan registrasi di website PPATK (www.ppatk.go.id). Jangka waktu penyampaian LTKM adalah 3 (tiga) hari kerja setelah diketahui unsur TKM, dihitung setelah PJK mengetahui adanya unsur TKM sampai dengan tanggal penyampaian (submit) yang tercatat secara otomatis di aplikasi pelaporan untuk penyampaian secara elektronis;
- 2. Nonelektronis, yaitu dilakukan dengan cara mengirimkan LTKM dalam bentuk rekaman data hasil aplikasi pelaporan yang berupa compact disk, flash disk atau sarana penyimpanan lainnya melalui jasa pengiriman atau ekspedisi, jasa kurir atau pengiriman secara langsung ke kantor PPATK. PJK yang menyampaikan LTKM secara nonelektronis wajib mengirimkan surat pemberitahuan kepada PPATK setiap pelaksanaan pelaporan secara nonelektronis. Penyampaian LTKM secara nonelektronis dilakukan dalam hal:
 - a. Fasilitas komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan LTKM secara elektronis belum tersedia di daerah tempat kedudukan PJK;
 - b. Fasilitas komunikasi yang dimiliki PJK mengalami gangguan teknis;
 - c. Keadaan yang secara nyata menyebabkan PJK tidak dapat menyampaikan LTKM secara elektronis (*force majeur*);
 - d. PJK baru beroperasi kurang dari 2 (dua) bulan; dan/atau
 - e. Sistem pelaporan di PPATK mengalami kerusakan dan/atau gangguan.

Jangka waktu penyampaian LTKM, 3 (tiga) hari kerja setelah diketahui unsur TKM, dihitung setelah PJK mengetahui adanya unsur TKM sampai dengan tanggal penerimaan oleh jasa pengiriman, ekspedisi, cap pos atau tanggal penerimaan di PPATK untuk penyampaian secara nonelektronis.

Ketentuan lebih rinci terkait tata cara penyampaian LTKM kepada PPATK diatur dalam Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 tentang

Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keua	
Laporan Transaksi Keuangan Tunai bagi Penyedia Jas	a Keuangan.

III. LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI

Indikator Keberhasilan:

Peserta dapat memahami dan menjelaskan laporan TKT yang disampaikan kepada PPATK

A. Pengertian Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)

Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau logam dalam jumlah kumulatif sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.

Pelaksanaan kewajiban penyampaian LTKT tidak menghilangkan kewajiban pelaporan TKM apabila memenuhi salah satu unsur TKM.

B. Transaksi Tunai Yang Dikecualikan

TKT yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan yaitu terhadap:

- 1. TKT yang dilakukan oleh PJK dengan Pemerintah dan Bank Sentral;
- 2. TKT untuk pembayaran gaji atau pensiun;
- 3. TKT lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK; dan
- 4. TKT lain atas permintaan PJK untuk dikecualikan yang disetujui oleh PPATK.

C. Ketentuan Penting Terkait TKT

- 1. PJK wajib melakukan pemantauan secara berkala terhadap TKT yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan;
- 2. Apabila ditemukan unsur TKM berdasarkan hasil pemantauan, PJK wajib melaporkan TKT yang dikecualikan sebagai TKM;
- 3. PJK wajib membuat dan menyimpan daftar pengguna jasa dan transaksi pengguna jasa yang dikecualikan dari pelaporan TKT;
- 4. PJK wajib memelihara dan mengkinikan profil pengguna jasa;
- 5. PJK menyimpan dokumen TKT yang dikecualikan;
- 6. Pelaksanaan kewajiban penyampaian LTKT tidak menghilangkan kewajiban pelaporan TKM apabila memenuhi salah satu unsur TKM; dan
- 7. Ketentuan lebih rinci mengenai TKT yang dikecualikan diatur pada Peraturan Kepala PPATK No.PER-11/1.02/PPATK/09/2012 tentang Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan.

D. Jangka Waktu Penyampaian LTKT

PJK wajib menyampaikan laporan TKT paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.

E. Tata Cara Penyampaian LTKT

Penyampaian LTKT dilakukan secara:

- 1. Elektronis, yaitu dengan cara mengirimkan LTKT melalui aplikasi pelaporan ke jaringan telekomunikasi yang ditujukan langsung ke basis data PPATK. Aplikasi pelaporan PPATK dapat diunduh oleh pihak pelapor setelah melakukan registrasi di website PPATK (www.ppatk.go.id). Jangka waktu penyampaian LTKT adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal transaksi, dihitung sejak tanggal TKT dilakukan sampai dengan tanggal penyampaian (submit) yang tercatat secara otomatis di aplikasi pelaporan untuk pengiriman secara elektronis;
- 2. Nonelektronis, yaitu dilakukan dengan cara mengirimkan LTKT dalam bentuk rekaman data hasil aplikasi pelaporan yang berupa compact disk, flash disk atau sarana penyimpanan lainnya melalui jasa pengiriman atau ekspedisi, jasa kurir atau pengiriman secara langsung ke kantor PPATK. PJK yang menyampaikan LTKT secara nonelektronis wajib mengirimkan surat pemberitahuan kepada PPATK setiap pelaksanaan pelaporan secara nonelektronis. Penyampaian LTKT secara nonelektronis dilakukan dalam hal:
 - a. Fasilitas komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan LTKT secara elektronis belum tersedia di daerah tempat kedudukan PJK;
 - b. Fasilitas komunikasi yang dimiliki PJK mengalami gangguan teknis;
 - c. Keadaan yang secara nyata menyebabkan PJK tidak dapat menyampaikan LTKT secara elektronis (*force majeur*);
 - d. PJK baru beroperasi kurang dari 2 (dua) bulan; dan/atau
 - e. Sistem pelaporan di PPATK mengalami kerusakan dan/atau gangguan. Jangka waktu penyampaian LTKT, 14 hari kerja sejak tanggal transaksi, dihitung sejak tanggal TKT dilakukan sampai dengan tanggal penerimaan oleh jasa pengiriman, ekspedisi, cap pos atau tanggal penerimaan di PPATK untuk pengiriman secara nonelektronis.

Tata Cara Penyampaian LTKT bagi PJK diatur lebih rinci dalam Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi

Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai bagi Penyedia Jasa Keuangan.

IV. LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA DARI DAN KE LUAR NEGERI

Indikator Keberhasilan:

Peserta dapat memahami dan menjelaskan laporan TKL yang disampaikan kepada PPATK

A. Pengertian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (LTKL)

Transfer dana dari dan keluar negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana dari dan ke luar wilayah Indonesia kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.

B. Kewajiban Penyampaian LTKL

PJK yang wajib menyampaikan laporan TKL adalah:

- 1. PJK yang menjadi penyelenggara penerus yang pertama kali menerima perintah transfer dana di wilayah Indonesia, apabila penyelenggara penerus bukan merupakan penyelenggara penerima akhir; dan
- 2. PJK yang menjadi penyelenggara penerima akhir.

PJK yang wajib menyampaikan laporan TKL adalah:

- 1. PJK yang menjadi penyelenggara pengirim asal; dan
- 2. PJK yang menjadi penyelenggara penerus di dalam negeri yang meneruskan perintah transfer dana keluar negeri.

C. Jangka Waktu Penyampaian LTKL

Penyampaian LTKL wajib disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan. Pelaksanaan kewajiban penyampaian LTKL tidak menghilangkan kewajiban pelaporan TKM dan/atau TKT apabila memenuhi salah satu unsur TKM dan/atau unsur TKT.

D. Tata Cara Penyampaian LTKL

Penyampaian LTKL dilakukan secara:

 Elektronis, yaitu dengan cara mengirimkan LTKL melalui aplikasi pelaporan ke jaringan telekomunikasi yang ditujukan langsung ke basis data PPATK.
 Aplikasi pelaporan PPATK dapat diunduh oleh pihak pelapor setelah

- melakukan registrasi di *website* PPATK (<u>www.ppatk.go.id</u>). Jangka waktu penyampaian LTKL, 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal transaksi, dihitung sejak tanggal TKL dilakukan sampai dengan tanggal penyampaian (*submit*) yang tercatat secara otomatis di aplikasi pelaporan untuk pengiriman secara elektronis.
- 2. Nonelektronis, yaitu dilakukan dengan cara mengirimkan LTKL dalam bentuk rekaman data hasil aplikasi pelaporan yang berupa compact disk, flash disk atau sarana penyimpanan lainnya melalui jasa pengiriman atau ekspedisi, jasa kurir atau pengiriman secara langsung ke kantor PPATK. PJK yang menyampaikan LTKL secara nonelektronis wajib mengirimkan surat pemberitahuan kepada PPATK setiap pelaksanaan pelaporan secara nonelektronis. Penyampaian LTKL secara nonelektronis dilakukan dalam hal:
 - a. Fasilitas komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan LTKL secara elektronis belum tersedia di daerah tempat kedudukan PJK;
 - b. Fasilitas komunikasi yang dimiliki PJK mengalami gangguan teknis;
 - c. Keadaan yang secara nyata menyebabkan PJK tidak dapat menyampaikan LTKL secara elektronis (*force majeur*);
 - d. PJK baru beroperasi kurang dari 2 (dua) bulan; dan/atau
 - e. Sistem pelaporan di PPATK mengalami kerusakan dan/atau gangguan. Jangka waktu penyampaian LTKL, 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal transaksi, dihitung sejak tanggal TKL dilakukan sampai dengan tanggal penerimaan oleh jasa pengiriman, ekspedisi, cap pos atau tanggal penerimaan di PPATK untuk pengiriman secara nonelektronis.

Tata cara penyampaian LTKL bagi PJK diatur lebih rinci dalam Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

V. PENUTUP

Selamat Anda telah mempelajari mata ajar "Kewajiban Pelaporan Penyedia Jasa Keuangan Kepada PPATK" dengan sukses. Selanjutnya, Anda kami persilahkan untuk mencermati sekali lagi rangkuman/intisari mata ajar ini.

A. Rangkuman

Pihak pelapor wajib melaksanakan kewajiban pelaporan kepada PPATK dalam rangka mendukung rezim APU PPT di Indonesia. Kategori pihak pelapor dan jenis laporan yang wajib disampaikan kepada PPATK adalah sebagai berikut:

- 1. PJK:
 - a. Bank;
 - b. Perusahaan pembiayaan;
 - c. Perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
 - d. Dana pensiun lembaga keuangan;
 - e. Perusahaan efek;
 - f. Manajer investasi;
 - g. Kustodian;
 - h. Wali amanat:
 - i. Perposan sebagai penyedia jasa giro;
 - j. Pedagang valuta asing;
 - k. Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
 - Penyelenggerara e-money dan/atau e-wallet;
 - m. Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
 - n. Pegadaian;
 - o. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi;
 - p. Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang;
 - q. Perusahaan modal ventura;
 - r. Perusahaan pembiayaan infrastruktur;
 - s. Lembaga keuangan mikro; dan
 - t. Lembaga pembiayaan ekspor.

PJK wajib menyampaikan laporan kepada PPATK berupa:

- a. Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM);
- b. Transaksi Keuangan Tunai (TKT); dan
- c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri (TKL).

- 2. Penyedia Barang dan/atau Jasa lain (PBJ):
 - a. Perusahaan properti/agen properti;
 - b. Pedagang kendaraan bermotor;
 - c. Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
 - d. Pedagang barang seni dan antik; atau
 - e. Balai lelang.

PBJ wajib menyampaikan laporan kepada PPATK berupa:

- a. Transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK;
- b. Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) berdasarkan permintaan PPATK.
- 3. Pihak pelapor profesi:
 - a. Advokat:
 - b. Notaris:
 - c. Pejabat pembuat akta tanah;
 - d. Akuntan;
 - e. Akuntan publik; dan
 - f. Perencana keuangan.

Pihak pelapor – profesi wajib menyampaikan Laporan TKM kepada PPATK.

Pihak pelapor wajib menerapkan PMPJ secara efektif dan identifikasi laporan untuk menetapkan apakah suatu transaksi memenuhi unsur laporan tertentu dalam rangka melaksanakan kewajiban pelaporan ke PPATK. Penyampaian kewajiban laporan disampaikan kepada PPATK sesuai ketentuan tata cara pelaporan yang berlaku.

Berkaitan dengan pelanggaran kewajiban pelaporan, terdapat pengenaan sanksi administratif yang diatur melalui Peraturan Kepala PPATK No. PER-14/1.02//PPATK/11/14 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan.

Pihak pelapor mendapat perlindungan berdasarkan UU TPPU atas pelaksanaan kewajiban pelaporan, yakni:

 Pihak pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi pihak pelapor yang bersangkutan dalam hal pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut UU TPPU (Pasal 28 UU TPPU);

- Pihak pelapor, pejabat dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut UU TPPU kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang (pasal 29 UU TPPU);
- 3. Pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum atau hakim wajib merahasiakan pihak pelapor (pasal 83 ayat (1) UU TPPU); dan
- Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan TPPU wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya (pasal 84 UU TPPU).

DAFTAR PUSTAKA

[1], Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporar Transaksi Keuangan Tunai bagi Penyedia Jasa Keuangan, Jakarta: PPATK 2012
2012. [2], Peraturan Kepala PPATK No.PER-11/1.02/PPATK/09/2012 tentang Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan Jakarta: PPATK, 2012.
[3], Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri Bagi Penyedia Jasa Keuangan, Jakarta: PPATK, 2013.
[4], Peraturan Kepala PPATK No. PER-14/1.02//PPATK/11/14 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan, Jakarta PPATK, 2014.
[5], Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta Republik Indonesia, 2015.
[6], Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dar Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta: Republik Indonesia 2010.
[7], Undang-Undang No.9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dar pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Jakarta: Republik Indonesia, 2013.